



KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI LAMDIK

KERANGKA IAPSK 3.0
SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI
PERMENDIKTISAINTEK 39/2025


LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
2025

*Terdepan
&
Tepercaya*

DOKUMEN SOSIALISASI IAPSK 3.0

INQAAHE
ISG aligned









KONSEKUENSI PERUBAHAN PERATURAN

LAMDIK perlu melakukan:



-  Penyesuaian ketentuan status akreditasi program studi sesuai dengan Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Penyesuaian dan penyempurnaan Instrumen Akreditasi yang sekarang berlaku (IAPSK 2.0) menjadi IAPSK 3.0:
 - (1) instrumen akreditasi pemenuhan syarat minimum akreditasi PS,
 - (2) instrumen akreditasi pemenuhan SN Dikti,
 - (3) instrumen akreditasi pelampauan SN Dikti, dan
 - (4) instrumen akreditasi perpanjangan status Terakreditasi; dan
-  LAMDIK mendapatkan rekognisi 5 Tahun dari International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE): 2025-2030.
-  Saat ini: Pengusulan pengakuan sebagai lembaga akreditasi internasional (LAI) ke Kemendikti Saintek → Instrumen Akreditasi Internasional

DASAR PENYUSUNAN IAPSK 3.0 LAMDIK

1

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

2

PerBAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional,


3

PerBAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi,

4

PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

UNGGUL 3 Tahun dan 5 Tahun LAMDIK



- ✓ TERAKREDITASI: MEMENUHI SYARAT MINIMAL SESUAI SN DIKTI.
- ✓ UNGGUL: MELAMPAUI SN DIKTI
- ✓ APAKAH STATUS "BAIK" SAMA ATAU MIRIP DG "TERAKREDITASI"?
- ✓ MUNGKINKAH ADA PRODI YG KONDISINYA "MELEBIHI SN DIKTI" TETAPI TIDAK MENCAPAI "UNGGUL PENUH"?



Unggul 3 Tahun
(Syarat Perlu 3 tahun)



Unggul 5 Tahun
(Syarat Perlu 5 tahun)

SYARAT PERLU

Perlamdik No.5/2025


Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi Unggul		Status Akreditasi	Masa Berlaku (Tahun)
		3 Tahun	5 Tahun		
1	NA ≥ 361	V	V	Terakreditasi Unggul	5
		V	X	Terakreditasi Unggul	3
		X	X	Terakreditasi	5
2	321 ≤ NA < 361	V	V/X	Terakreditasi Unggul	3
		X	X	Terakreditasi	5
3	200 ≤ NA < 321	V/X	V/X	Terakreditasi	5
4	NA < 200	V/X	V/X	Tidak Terakreditasi	-

No	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	PPG/Profesi Kependidikan	Magister	Doktor
1	Kualitas DTPS	Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik doktor dan jabatan akademik tertentu.	a. ≥ 1 DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 2 DTPS memiliki jabatan akademik minimal lektor.	a. ≥ 20% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 3 DTPS memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala.	a. 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 2 DTPS memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala.	a. 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 3 DTPS memiliki jabatan akademik guru besar.
2	Kurikulum	Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri keilmuan PS, melakukan evaluasi	a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 15% mata kuliah penciri keilmuan PS yang berkontribusi pada CPL yang telah ditetapkan PS dan didukung bukti yang sah; b. PS melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa dan didukung bukti yang sah; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa dan didukung bukti yang sah.			

PEMBIAYAAN AKREDITASI



Proses dan Luaran Akreditasi



Penetapan Status Akreditasi PS oleh LAMDIK

Kondisi Program Studi (PS)	Status Akreditasi	Masa Berlaku	Catatan Penting
Memenuhi SN Dikti	Terakreditasi	5 tahun	Status standar
Melampaui SN Dikti	Terakreditasi Unggul	3 atau 5 tahun	Masa berlaku ditetapkan LAMDIK
Terakreditasi Unggul (3 tahun)	Dapat ditingkatkan menjadi Unggul 5 tahun	Setelah reakreditasi	Wajib memenuhi catatan rekomendasi
Akreditasi pertama	Dapat langsung mengajukan Unggul	Sesuai hasil penilaian	Tidak harus melalui status Terakreditasi
Tidak memenuhi SN Dikti	Tidak Terakreditasi	—	Dilaporkan LAMDIK kepada Menteri

Kriteria Akreditasi LAMDIK

Dikelompokkan menjadi **9 Kriteria**

Kriteria 1

Visi Keilmuan PS

Kriteria 2

Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS

Kriteria 3

Mahasiswa

Kriteria 4

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kriteria 5

Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Kriteria 6

Pendidikan

Kriteria 7

Penelitian

Kriteria 8

Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9

Penjaminan Mutu



KARAKTERISTIK UTAMA IAPSK 3.0



01

Lebih bersifat kualitatif: menekankan narasi analitis dan reflektif, yang menjelaskan secara menyeluruh proses, capaian, tantangan, dan upaya perbaikan Lembaga (UPPS dan PS), bukan sekadar deskripti informasi.

02

Berbasis bukti (evidence-based): setiap pernyataan, klaim, analisis, atau refleksi dalam laporan harus didukung bukti dokumen atau data yang nyata dan dapat diverifikasi.

03

Bukti pendukung untuk setiap pernyataan (claim) harus: (a) tersedia, (b) lengkap, dan (c) sah.

04

Syarat Perlu Terakreditasi Unggul 3 tahun dan 5 tahun diberlakukan.


05

Hasil akreditasi PS terdiri atas:

- Status Tidak Terakreditasi
- Status Terakreditasi
- Status Terakreditasi Unggul (3 tahun atau 5 tahun)


Pola LED, memandu PS melakukan **EVALUASI DIRI**

KRITERIA	ELEMEN	ELEMEN	ELEMEN	ELEMEN
VISI KEILMUAN	Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS	Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS	Peran visi keilmuan sbg rujukan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan PkM di PS	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria visi keilmuan PS dan tindak lanjut
TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Keberadaan Tata Pamong	Pelaksanaan tata kelola	Kerjasama bidang tridharma	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS dan Tindak Lanjut
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pelaksanaan seleksi dosen dan tenaga kependidikan	Kualifikasi akademik dan jabatan akademik DTPS	Beban kerja DTPS Pengakuan kepakaran DTPS Pengembangan kompetensi dosen	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Tindak Lanjut
PENDIDIKAN	Pengembangan kurikulum.	Perkuliahan mikro (<i>micro-teaching</i>) atau sejenis.	Tracer study.	Kesesuaian bidang kerja lulusan.
	Pelaksanaan pembelajaran.	Magang kependidikan.	Masa studi lulusan.	Kepuasan pengguna lulusan
		Pembimbingan magang kependidikan.	Kelulusan tepat waktu	Asesmen pencapaian CPL.
	Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Peningkatan suasana akademik.	Keberhasilan studi mahasiswa.	Evaluasi kurikulum.
		Pembimbingan tugas akhir.	Kesiapkerjaan, kewirausahaan, dan studi lanjut.	Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Pendidikan serta Tindak Lanjut
	Penilaian hasil belajar.	IPK rata-rata lulusan.	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama.	



Dengan data longitudinal perkembangan PPEPP direkam akan menjadi portofolio bagus bagi Program Studi.

Akreditasi Sebagai Bagian SPM Pendidikan Tinggi




Gambar 2.3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 66)

MEKANISME

PS wajib mengajukan akreditasi atau perpanjangan akreditasi ke LAMDIK

Bagan Alur Akreditasi

Seluruh rangkaian proses akreditasi reguler terangkum dalam bagan di bawah ini.



Masa Transisi



PERGURUAN TINGGI masih diberikan kesempatan untuk *submit* dokumen akreditasi PS menggunakan Instrumen 2.0 maksimal 1 Maret 2026.

PLAGIARISME CHECKER

KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR: 2/Peng.LAMDIK/X/2025 TENTANG
KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

Pengecekan tingkat kemiripan Dokumen LED LAMDIK maksimal 25%.

Mendasarkan rumus similitas pada 3 kata dalam setiap kalimat.

Exclude: cover, daftar isi, pengantar, dan tata Kelola di UPPS/PT.

Standar Waktu Proses Akreditasi

No	Deskripsi	Durasi	Keterangan
1	Pembayaran Asesmen Kecukupan	2 minggu	Maksimal 2 minggu setelah notifikasi penagihan AK
2	Asesmen Kecukupan (AK)	2 minggu	
3	Validasi AK	1 minggu	
4	Pembayaran Asesmen Lapangan (AL)	2 minggu	Maksimal 2 minggu setelah notifikasi penagihan AL
5	Pemberitahuan Pelaksanaan AL ke PS	14 hari	PS mendapatkan notifikasi tentang pelaksanaan AL, 14 Hari sebelum Tanggal pelaksanaan
6	Validasi AL	2 minggu	Sejak dokumen AL di unggah oleh Asesor
7	Pleno Majelis Akreditasi	Setiap 10 Hari	Pleno Majelis dilaksanakan setiap 10 hari, satu bulan 3 kali
8	Penerbitan SK Akreditasi	7 hari	SK Akreditasi diterbitkan maksimal 7 hari dari pleno MA

Standar Waktu Proses Akreditasi



Rata-rata total waktu pelaksanaan Akreditasi = **4 bulan**




Proses akreditasi menjadi **lebih cepat** jika PS melakukan **pembayaran 1 kali** (RO, AK, AL)



Durasi waktu pelaksanaan AL Banding sampai terbit SK = 10 hari



Untuk menjaga proses sesuai standar waktu, LAMDIK menerapkan aturan dan sanksi.





TERIMA KASIH



@lamkependidikan



lamdik.or.id



LAMDIK Official